

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada dasarnya membutuhkan aturan yang jelas dalam menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran hukum, sehingga dapat mengungkap kebenaran suatu perkara. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, tindak pidana diselesaikan melalui sistem yang terorganisir dan dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Sistem ini melibatkan serangkaian institusi penegak hukum yang bekerja secara berkesinambungan. Tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi, namun juga memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan kepada semua pihak yang terlibat.¹

Praktik sistem peradilan pidana menjunjung tinggi pemberlakuan asas legalitas, yang menekankan bahwa setiap perbuatan haruslah dianggap melanggar hukum terlebih dahulu ditentukan dalam undang-undang.² Proses penyelesaian pidana dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, diserahkan ke kejaksaan untuk diperiksa lebih lanjut dan penentuan apakah akan dilakukan penuntutan ke pengadilan. Selanjutnya, diadili dalam persidangan oleh hakim di pengadilan hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rangkaian penyelesaian ini merupakan bentuk penyelesaian pidana secara formal yang berlaku universal untuk semua tindak pidana, termasuk tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian.

¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 3.

² Kristiawanto, 2022, *Sistem Peradilan Pidana (Ide Dasar Perlindungan Hak Asasi manusia)*, PT Nas Media Indonesia, Makassar, hlm 48.

Penyelesaian tindak pidana di Indonesia tidak semata-mata dilakukan melalui mekanisme penyelesaian dengan peradilan formal. Konstitusi negara Indonesia, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang dan berlaku selama keberadaan masyarakat adat tersebut masih terpelihara.³ Artinya, hukum adat juga memiliki tempat sebagai instrumen penyelesaian perkara, termasuk tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di Indonesia. Sebagai bagian dari pelanggaran terhadap kepentingan umum, perbuatan ini diatur dalam hukum pidana dan diancam dengan sanksi guna menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat.⁴ Namun, dalam praktiknya, tindak pidana pencurian masih kerap terjadi meskipun telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat, kasus pencurian menempati urutan ketiga tertinggi dalam angka kasus kejahatan yang menonjol di Provinsi Sumatera Barat dengan total tercatat sebanyak 1.211 kasus pada tahun 2024.⁵

³ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Yaswirman, Nilma Suryani, Vivi Dwi Yulian Benni, 2023, " *Analisis Kriminologis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)*" Unes Law Review, Vol 6, No. 1, 2023, hlm 558.

⁵ Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, " *kasus kejahatan yang menonjol di provinsi Sumatera barat*", <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAzIzI=/kasus-kejahatan-yang-menonjol-di-provinsi-sumatera-barat.html> (dikunjungi pada 15 September 2025 pukul 19:30)

Kabupaten Agam termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat pencurian relatif tinggi yang menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun berdasarkan data pengungkapan kasus oleh Polres Agam.⁶ Kasus pencurian juga kerap terjadi di wilayah pedesaan, dimana masyarakat lokal sering menjadi korbannya. Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan serupa yakni Nagari Malalak Timur di Kecamatan Malalak, yang dikenal sebagai daerah penghasil Kayu manis (*Cinnamomum Burmannii*).

Kayu manis menjadi komoditas unggulan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat setempat.⁷ Kayu manis, khususnya bagian kulit batang yang dipanen melalui proses pengupasan, pengeringan, dan dipasarkan sebagai bahan rempah atau komoditas ekspor, memiliki nilai ekonomis strategis sebagai aset penting untuk menopang perekonomian keluarga dan nagari. Meskipun bukan sebagai mata pencaharian utama masyarakat, budidaya kayu manis sudah menjadi kebiasaan turun temurun oleh masyarakat karena mudah untuk dijual, memiliki harga jual tinggi, serta dijadikan tabungan sejak dahulu. Meskipun demikian, tingginya nilai jual kayu manis memicu terjadinya tindak pidana pencurian di daerah tersebut. Sebagai sumber daya yang bernilai, pencurian kulit kayu manis bukan hanya merugikan secara ekonomi, namun juga mengganggu stabilitas sosial yang menimbulkan keresahan di masyarakat nagari.

⁶ Posmetro Padang, "ungkap kasus polres agam selama tahun 2024, kasus pencurian dan tppo meningkat", <https://posmetropadang.co.id/metro-sumbar/agam-bukittinggi/343403/ungkap-kasus-polres-agam-selama-tahun-2024-kasus-pencurian-dan-tppo-meningkat/> (dikunjungi pada 15 September 2025 pukul 19:55)

⁷ Time News.co.id, "Berikut 5 Daerah Sumatera Barat Penghasil Kulit Kayu Manis Terbesar", <https://www.timenews.co.id/nasional/99515331583/berikut-5-daerah-sumatera-barat-penghasil-kulit-kayu-manis-terbesar-ada-yang-tembus-sampai-50-ton> (dikunjungi pada 15 September pukul 19:58)

Sistem hukum pidana positif pada dasarnya mengatur tindak pidana pencurian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menyatakan pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dapat dimiliki secara melawan hukum. Hukuman yang diancamkan terhadap pelaku pencurian adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 (sembilan ratus rupiah).⁸ Sedangkan berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, pada Bab XXIV Pasal 476 mengatur tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V (Rp500.000.000).⁹ Ketentuan terkait tindak pidana pencurian dalam KUHP menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik pribadi dan menindak tegas setiap pelanggaran melalui mekanisme peradilan formal.

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya berakar pada tradisi *civil law* yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama. Dalam hal ini, hukum pidana positif yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), berlaku secara formal dan mengikat seluruh warga negara. Namun, dengan pemberlakuan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan hukum pidana formal secara bersamaan di masyarakat mencerminkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. John Griffiths mengemukakan pluralisme hukum sebagai kondisi

⁸ Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

berlakunya dua atau lebih sistem hukum di dalam satu negara. Keadaan ini secara praktis dapat dilihat dari keberagaman hukum adat lokal di berbagai daerah Indonesia. Meskipun masyarakat tunduk dan patuh terhadap hukum pidana formal, setiap daerah juga masih tetap memberlakukan hukum adatnya masing-masing.¹⁰ Melalui pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat tetap memiliki ruang dan fungsi tersendiri dalam penyelesaian permasalahan di tengah masyarakat, meskipun hukum pidana positif secara formal merupakan acuan utama.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana juga memberikan penguatan mengenai keberadaan dari hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Pasal 2 ayat (1) menyatakan mengenai pemberlakuan ancaman pidana terhadap pelanggaran terhadap hukum yang hidup di masyarakat tetap dapat dipidana meskipun tidak ada diatur dalam KUHP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana) sepanjang memenuhi syarat.¹¹ Melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dilarang dapat diancam pidana.

Sumatera Barat merupakan daerah yang masih memberlakukan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat memberlakukan hukum adat Minangkabau sebagai bentuk penyelesaian dari berbagai persoalan sosial, termasuk tindak pidana. Adat Minangkabau menempatkan hukum pidana adat berjalan seiring dengan hukum pidana nasional yakni Kitab Undang-undang

¹⁰ Fradhana Putra Disantara, 2021, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum”, Jurnal Al-Adalah, Vol 6, No. 1, 2021, hlm 1-25.

¹¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana

Hukum Pidana (KUHP). Keselarasan ini adalah salah satu cerminan nyata dari pluralisme hukum di Indonesia. Masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara, tetapi juga tetap menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai adat Minangkabau. Dalam hal ini, hukum adat dan hukum negara dapat berinteraksi dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Undang nan Duo Puluah (Undang yang dua puluh) merupakan ketentuan pidana adat Minangkabau berupa sanksi yang dianggap tepat menurut alam pikiran tradisional. Alam pikiran tradisional tersebut berlandaskan pada hukum adat yang bersifat magis-religius. Sanksi yang diberikan mungkin saja berat meskipun untuk kesalahan kecil ataupun bisa sebaliknya, sanksi ringan untuk kesalahan kecil. Hal ini tergantung hasil dari proses penyelesaian perkara sesuai ketentuan adat yang berlaku.¹² Penyelesaian perkara pidana adat dilaksanakan melalui putusan pengadilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga resmi adat yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN).¹³ KAN dijalankan secara formal oleh para petinggi adat yaitu penghulu atau ninik mamak, perangkat adat lainnya, serta perangkat nagari.

Hukum pidana adat Minangkabau memandang tindak pidana pencurian tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hak milik individu sebagaimana diatur dalam hukum positif, melainkan juga dianggap sebagai perbuatan tercela yang menimbulkan aib dan merusak kehormatan kaum.¹⁴ Perspektif ini signifikan ketika dikaitkan dengan objek pencurian kulit kayu manis di Nagari

¹² Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 36.

¹³ Alyusnan Yusuf, Edi Setiadi, 2023, *"Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Pidana Positif"*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 3, No. 1, 2023, hlm 574.

¹⁴ Amir Syarifudin, 2011, *Pelaksanaan Hukum Adat dalam Masyarakat Minangkabau*, CV Angkasa Raya, Padang, hlm 56.

Malalak Timur. Tidak hanya sekedar bernilai ekonomis, Kulit kayu manis merupakan komoditas unggulan nagari yang pengelolaannya berkaitan erat dengan penguasaan tanah ulayat, sistem kekerabatan, serta sumber keberlangsungan hidup masyarakat. Melalui Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis, penyelesaian kasus pencurian kulit kayu manis diatur secara khusus yang menunjukkan bahwa kulit kayu manis merupakan komoditas strategis yang membutuhkan pengawasan dan pengaturan tersendiri dan menjadi acuan dalam menjaga ketertiban sosial, mengatur tata kelola komoditas, serta menjamin keadilan pemanfaatannya tersebut di lingkungan nagari.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis menyebutkan bahwa pencurian kulit manis merupakan pelanggaran terhadap tatanan sosial nagari dan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Meskipun peraturan ini hanya menyebut bahwa pencurian diproses secara hukum, secara implisit menunjukkan bahwa ada ruang bagi masyarakat untuk memilih hukum mana yang dipakai untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian tersebut, baik secara hukum pidana nasional melalui peradilan formal ataupun dengan hukum adat melalui putusan adat oleh ninik mamak (KAN). Masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam masyarakat. Pada praktiknya, tidak semua pelanggaran diserahkan kepada aparat penegak hukum, melainkan juga diupayakan penyelesaian melalui musyawarah adat yang melibatkan penghulu, ninik mamak, serta pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan

¹⁵ Pasal 7 ayat(1) Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis.

bahwa hukum adat menekankan pada pemulihan sosial dan pemeliharaan keharmonisan di kehidupan masyarakat.

Keberadaan dua sistem hukum yang berlaku secara berdampingan yakni hukum pidana nasional dan hukum adat, menimbulkan dinamika tersendiri dalam praktik penyelesaian perkara pidana. Kehadiran dua sistem hukum tersebut tampak nyata dalam dua kasus pencurian kulit kayu manis yang terjadi di Nagari Malalak Timur, masing-masing kasus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian yang berbeda. Perbedaan mekanisme ini berimplikasi pada munculnya variasi dalam bentuk sanksi, proses penyelesaian, dan tujuan yang ingin dicapai. Pada satu sisi, hukum pidana nasional menekankan aspek pembalasan dan penegakan keadilan formal, sementara hukum pidana adat lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan pemeliharaan keharmonisan dalam masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bagaimana masyarakat Nagari Malalak Timur menyesuaikan penerapan hukum dengan konteks sosial dan nilai-nilai adat yang mereka anut. Adapun dua kasus pencurian kulit kayu manis yang terjadi di nagari ini menjadi contoh konkret dari perbedaan penerapan kedua sistem hukum tersebut.

Pertama, pada tahun 2022, terjadi tindak pidana pencurian kulit kayu manis di nagari Malalak Timur yang diselesaikan secara adat. Pelaku tertangkap oleh warga mencuri satu karung kulit kayu manis dengan perkiraan berat sekitar 20-25 kg. Kasus ini diselesaikan oleh pengadilan adat melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, para ninik mamak, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat yang berwenang memberikan putusan adat. Sebelum diadili oleh KAN, pelaku diarak mengelilingi kampung menuju balai desa dan dipertontonkan kepada

masyarakat nagari. Setelah dilakukan musyawarah, KAN menjatuhkan pelaku dengan kewajiban membayar denda sebanyak 50 sak semen, mengembalikan kulit kayu manis yang dicuri kepada korban, serta dijatuhkan sanksi berupa pengusiran dari nagari selama enam bulan.¹⁶ Prosesi ini mencerminkan bentuk pertanggungjawaban sosial dan penegakan atas aib yang ditimbulkan oleh perbuatan pencurian, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku juga masyarakat luas. Keputusan ini merupakan putusan resmi KAN yang disepakati bersama dan dipandang mencerminkan keadilan menurut hukum adat Minangkabau. Eksistensi hukum adat di Nagari Malalak Timur masih sangat kuat dan ditaati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari konsistensi penerapan sanksi adat seperti denda dan pengusiran dari nagari tidak hanya diterapkan pada perbuatan pencurian, namun juga berlaku bagi perbuatan pelanggaran moral tercela seperti perzinahan.

Kedua, berbeda dengan kasus pada tahun 2022 yang melalui penyelesaian hukum adat, pada kasus terbaru yang terjadi pada Januari 2025 tindak pidana pencurian kulit kayu manis tersebut tidak diserahkan ke lembaga adat melainkan diproses melalui hukum pidana. Peristiwa ini berawal ketika warga yang melakukan ronda malam mencurigai pelaku dengan inisial Z (Zulkifli alias Unjuik) yang tinggal di jorong Toboh Nagari Malalak Timur kerap terlihat membawa kulit kayu manis, sementara pelaku ataupun orang tuanya diketahui tidak memiliki kebun sendiri. Kecurigaan tersebut terbukti saat warga memergoki pelaku melakukan aksinya membawa kulit kayu manis hasil curian seberat 20 kg. Pelaku sempat dihakimi secara spontan dan mengalami luka fisik hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit

¹⁶ Hasil Prapenelitian dengan Bapak Syaiful Bahri Dt. Bagindo selaku Wakil Ketua KAN Nagari Malalak Timur pada 16 September 2025.

sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum.¹⁷ Dalam proses penyidikan, terungkap bahwa pelaku juga pernah melakukan perbuatan serupa dengan hasil curian seberat 30 kg dengan korban yang berbeda. Kedua perbuatan tersebut diperiksa dan diadili dalam satu berkas perkara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung berdasarkan Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb, hakim menjatuhkan pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.¹⁸

Kedua perbuatan yang dilakukan pelaku pada kedua kasus tersebut pada dasarnya sama, yaitu mengambil kulit kayu manis milik orang lain tanpa hak. Namun, konsekuensi yang diterima pelaku berbeda karena ditempatkan dalam kerangka hukum yang berbeda. Pada kasus tahun 2022, pencurian kulit kayu manis dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial nagari yang menciderai keharmonisan dan rasa keadilan kolektif masyarakat. Mekanisme penyelesaian kasus pada tahun 2022 diserahkan kepada Kerapatan Adat nagari (KAN) yang berperan sebagai lembaga yang mewakili otoritas moral sosial masyarakat untuk menentukan sanksi yang adil menurut adat. Sanksi yang dijatuhkan semata-mata bukan hanya sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku namun juga untuk menjaga keseimbangan tatanan sosial masyarakat di nagari dan pemulihan sosial. Sebaliknya, pada kasus tahun 2025, pencurian diposisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, sehingga proses penyelesaiannya bergeser pada penegakan norma hukum tertulis. Negara

¹⁷Sumbarkita.id, “Ratusan Warga di Agam Datangi Kantor Polisi Desak Tuntaskan Kasus Pencurian Kulit Manis”, <https://sumbarkita.id/ratusan-warga-di-agam-datangi-kantor-polisi-desak-tuntaskan-kasus-pencurian-kulit-manis/> (dikunjungi pada 15 September 2025 pukul 20:00)

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb.

melalui aparat hukum yang berwenang menangani kasus ini sebagai perkara pidana dan menyelesaikannya melalui peradilan formal berdasarkan hukum pidana positif. Pemidanaan berupa pidana penjara memperlihatkan orientasi hukum pidana positif pada pembalasan yang sah dan pencegahan melalui penjeratan terhadap pelaku dan juga masyarakat secara umum.

Penerapan sistem hukum pidana adat dan sistem hukum pidana positif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian tersebut memperlihatkan adanya persoalan mendasar mengenai bagaimana tindak pidana pencurian kulit kayu manis di nagari Malalak Timur diselesaikan secara efektif. Pada satu sisi, hukum adat Minangkabau melalui putusan KAN menawarkan model penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan sosial. Namun, disisi lain, hukum pidana positif melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menempuh jalur peradilan formal dengan menekankan aspek legalitas dan kepastian hukum.

Perbedaan mekanisme penyelesaian ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana tindak pidana pencurian kulit kayu manis di Nagari Malalak Timur seharusnya diselesaikan. Selanjutnya, Sejauh mana putusan yang dijatuhkan, baik melalui putusan adat maupun pengadilan formal, mampu mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh hukum positif. Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan dengan tuntutan efektivitas penyelesaian perkara, yakni apakah

kedua jalur hukum tersebut benar-benar dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti akan mengkaji dan menganalisis perbandingan penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di Nagari Malalak Timur menurut hukum pidana adat dan hukum pidana positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian ini juga menelaah perbandingan efektivitas penyelesaian yang ditempuh serta menilai pemenuhan prinsip keadilan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat berdasarkan putusan KAN dan putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb. Atas dasar tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KULIT KAYU MANIS DI NAGARI MALALAK TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Peneliti dapat menyimpulkan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kulit Kayu Manis di Nagari Malalak Timur Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946?
2. Bagaimanakah Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kulit Kayu Manis di Nagari Malalak Timur antara Hukum Pidana

¹⁹ Hamzah, Muhammad Haidirsyah Putra, dan Zulkarnain, 2020, “*Customary Law Impact in The Development of Indonesia’s Criminal Code*”, Journal of Critical Reviews, Vol 7, No. 3, 2020, hlm 233-235.

Adat Minangkabau dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946?

3. Bagaimanakah Pemenuhan Prinsip Keadilan terhadap Pelaku, Korban, dan Masyarakat pada Putusan Adat dan Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, Peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di nagari Malalak Timur menurut hukum pidana adat Minangkabau dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
2. Untuk mengetahui menganalisis perbandingan efektivitas penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di nagari Malalak Timur antara hukum pidana adat Minangkabau dan Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan prinsip keadilan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat pada Putusan Adat dan Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana yang tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum pidana, khususnya untuk penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum pidana adat Minangkabau dan KUHP.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman keilmuan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum pidana adat Minangkabau dan KUHP.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan studi banding bagi para praktisi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum pidana adat Minangkabau dan KUHP.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan wawasan Peneliti mengenai penyelesaian tindak pidana adat di masyarakat dan KUHP.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang bersifat ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu.²⁰ Melalui penerapan metode ini, Peneliti dapat menyusun langkah-langkah dengan sistematis untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Dalam konteks penelitian hukum, metode penelitian berperan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan hukum secara objektif dan

²⁰ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 2.

terarah, sehingga hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan kerangka berpikir tertentu, dengan tujuan untuk menelaah satu atau beberapa gejala hukum melalui proses analisis.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Penggabungan kedua metode ini didasarkan pada kebutuhan Peneliti untuk memperoleh dan memahami secara menyeluruh mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di Nagari Malalak Timur, baik dari segi hukum tertulis, maupun penerapannya di lapangan. Metode ini mempelajari norma hukum dan bagaimana penerapan norma tersebut di masyarakat pada peristiwa tertentu termasuk hasilnya.²² Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan terhadap tindak pidana pencurian kulit kayu manis berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) melalui putusan pengadilan Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb.

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktiknya di masyarakat. Dalam hal ini Peneliti juga mengkaji penerapan mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum adat oleh Ninik Mamak melalui

²¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm 7.

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 118-120.

Kerapatan Adat Nagari (KAN). Melalui data empiris yang didapatkan dari hasil wawancara, penelitian ini menganalisis efektivitas sanksi yang dijatuhkan dan mengidentifikasi sejauh mana prinsip keadilan dinilai telah terpenuhi baik terhadap pelaku, korban, serta masyarakat di Nagari Malalak Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran sistematis dan akurat terkait data yang dikumpulkan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di Nagari Malalak Timur.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Peraturan Perundang-undangan digunakan Peneliti sebagai dasar untuk melakukan analisis terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Peneliti menganalisis putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yakni Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN.Lbb, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2027 Tentang Pengupasan dan Pencurian Kayu Manis, dan peraturan lainnya.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan untuk mempelajari dan menelaah kasus-kasus konkret yang telah memiliki putusan pengadilan maupun

penyelesaian adat terhadap tindak pidana pencurian kulit kayu manis, untuk mendapatkan gambaran terhadap penerapan hukum dalam praktiknya di masyarakat.²³ Dalam hal ini Peneliti menelaah dua kasus tindak pidana pencurian kulit kayu manis yang diselesaikan melalui putusan adat dan putusan pengadilan yaitu putusan adat Ninik Mamak melalui KAN dan Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung tanpa perantara lain. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara di lapangan. Adapun wawancara dilakukan terhadap beberapa orang antara lain:

- 1) 2 orang aparat Kepolisian Polsek IV Koto
- 2) 2 orang tokoh adat Nagari Malalak Timur
- 3) 1 orang pejabat Nagari Malalak Timur
- 4) 3 orang korban atau masyarakat di Nagari Malalak Timur

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui adanya perantara dari sumber lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, karya tulis, jurnal, dan

²³ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm 146.

bahan pustaka lainnya. Untuk mendapatkan data ini Peneliti membutuhkan bahan hukum berupa:²⁴

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian Peneliti yaitu:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

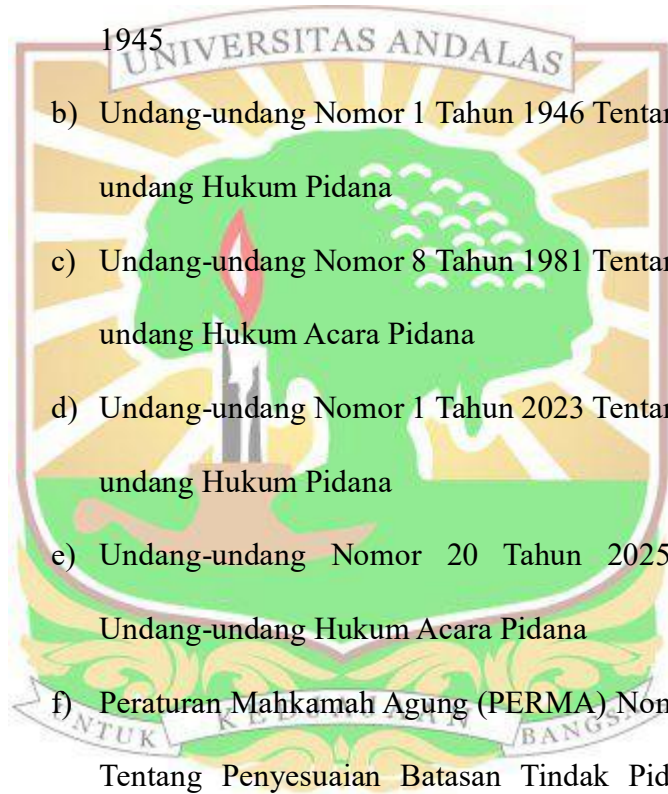
e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

h) Peraturan Nagari Malalak Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengupasan dan Penjualan Kulit Manis

i) Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb



²⁴ Gunardi, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta Selatan, hlm 74.

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan yang berupa buku-buku atau jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian Peneliti sebagai bahan yang membantu Peneliti untuk memahami dan menganalisa bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan penelitian yang terdiri atas kamus bahasa, ensiklopedia umum, data dan informasi yang berisikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi. Dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian di Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian yang dikaji. Bahan literatur yang Peneliti dapatkan berasal dari Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan *online*, buku-buku koleksi pribadi milik Peneliti, jurnal hukum, ataupun situs-situs hukum di internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Studi Literatur

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah kaidah dan peraturan yang relevan

dengan topik penelitian. Teknik ini mendukung untuk memperkuat analisis, khususnya dalam menghubungkan norma hukum tertulis dengan temuan data yang adalah di lapangan saat melaksanakan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan interaksi secara langsung antara Peneliti dengan responden atau narasumber melalui sesi tanya jawab sesuai kebutuhan terkait penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Untuk mendukung kelancaran proses wawancara Peneliti menyiapkan draft pertanyaan yang bersifat semi-terstruktur dan ringkas sesuai dengan fokus penelitian. Adapun wawancara dilakukan terhadap beberapa orang antara lain:

- 1) 2 orang aparat Kepolisian Polsek IV Koto;
- 2) 2 orang tokoh adat Nagari Malalak Timur ;
- 3) 1 orang pejabat Nagari Malalak Timur; dan
- 4) 3 orang korban atau masyarakat Nagari Malalak Timur.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan setelah memperoleh data dan informasi dari studi lapangan, studi kepustakaan dan pendekatan kasus, serta studi putusan pengadilan terkait dalam penelitian. Data yang terkumpul diklasifikasikan secara sistematis dan jelas berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipahami untuk mendukung analisis dalam pembahasan penelitian.

b) Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan dan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan, kepustakaan, dan kasus. Analisis normatif dilakukan untuk menelaah ketentuan hukum pidana positif termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta putusan pengadilan Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb. Sementara itu, analisis empiris dilakukan untuk memahami hasil wawancara mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di Nagari Malalak Timur. Kedua hasil analisis tersebut dibandingkan untuk dapat melihat efektivitas penyelesaian dan kesesuaian penyelesaian perkara dalam pemenuhan prinsip keadilan terhadap pelaku, korban dan masyarakat. Kemudian, ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dari penelitian.

